



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telp (0323)323451 Fax (0323)322907  
**SAMPANG (69213)**

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SAMPANG**  
**Nomor : 188 /785/KEP/434.303/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu melakukan review untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;

(2)

5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Perjanjian Kinerja; dan
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;  
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SAMPANG**

**Drs. H. SLAMET TERBANG, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580707 198503 1 023

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. SAMPANG  
 NOMOR : 188 / 785 /KEP/434.303/2018  
 TANGGAL : 26 Maret 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG**

1. INSTANSI : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
2. TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan an serta tugas pembantuan
3. FUNGSI :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati ter kait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	$\frac{\text{Jumlah penempatan aparatur sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah PNS Kab. Sampang}} \times 100\%$	Data penempatan pegawai sesuai kompetensi	Bidang Mutasi
		Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP per tahun	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti diklat minimal 20 JP per tahun}}{\text{Jumlah PNS Kab. Sampang}} \times 100\%$	Data aparatur yang mengikuti diklat	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir
		Persentase aparatur yang melakukan indisipliner	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang melakukan indisipliner dan dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah PNS Kab. Sampang}} \times 100\%$	- Data aparatur yang melakukan indisipliner - Data hukuman disiplin	Bidang Informasi Dan Pembinaan Aparatur

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN SAMPANG**

**Drs. H. SLAMET TERBANG,MM.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580707 198503 1 023